



PUTUSAN
NOMOR : 115/PID/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MERRY JOSEPHINE KAMISI, B.Sc.Binti.
MARTHEN KAMISI
Tempat/Tanggal Lahir : Manado Sulawesi Utara, 28 Mei 1964
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat : Jl.Sultan Hasanuddin RT.001/ RW.003,
Sungguminasa, Kabupaten Gowa.
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di Peradilan Tingkat Pertama depan persidangan pada awalnya menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun pada persidangan selanjutnya dengan acara pemeriksaan Saksi, Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum : ARDY S YUSRAN,SH, berdasarkan Surat kuasa Khusus, tanggal 23 Januari 2014

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Februari 2018 Nomor: 115/PID/2018/PT.MKS. tentang penetapan Majelis Hakim

Hal. 1 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS



untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Penetapan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi

Makassar tanggal 14 Februari 2018 Nomor : 115/PID/2018/PT.MKS.

untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg.Perkara.:PDM-656/Mks/Ep/09/2013 tanggal 12 september 2013 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa, Terdakwa MERRY JOSEPHINE KAMISI, B.Sc MARTHEN KAMISI, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi ditahun 2010 dan 2011 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor PT. ZUL CORPORATION di jalan Kancil Utara No. 86 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah,* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa MERRY JOSEPHINE KAMISI, B.Sc MARTHEN KAMISI selaku karyawan pada PT. Zul Corpotion sejak tahun 2007 dimana PT. Sul Corpotion salah satu usahanya bergerak dalam bidang penjualan telur dan Terdakwa mengkoordinir masalah penjualan telur yang tugasnya menerima orderan telur dari pelanggan serta melakukan penagihan atas penjualan telur kepada pelanggan yang kemudian hasil tagihan tersebut disetor ke Kas Perusahaan serta melakukan pembelian pakan dan obat-obatan ternak ;
- Bahwa, mekanisme perusahaan dalam penjualan telur tersebut, yakni : Terdakwa menerima pesanan telur dari pelanggan, kemudian atas pesanan pelanggan tersebut lalu telur diantarkan oleh Saksi BAHARUDDIN Alias BAKO kepada pelanggan disertai dengan Nota Penjualan lalu setelah pesanan tersebut diantar, kemudian Nota Penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan Penagihan berdasarkan Nota Penjualan telur tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya telah menerima hasil penjualan telur perusahaan dari pelanggan sebanyak Rp. 290.386.000,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Dari Muh. Khadafi Alias Tiu sebesar Rp. 125.586.000,-
 - Dari Yunus sebesar Rp. 112.600.000,-
 - Dari Yusuf Effendi sebesar Rp. 29.200.000,-
 - Dari Baharuddin Alias Bako sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Dairi Nasir sebesar Rp. 13.000.000,-

Hal. 3 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari dana sebesar Rp. 290.386.000,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut terdapat dana sebesar Rp. 97.100.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk pembelian pakan dan operasional perusahaan, sehingga masih tersisa uang tagihan atas penjualan telur sebesar Rp. 193.286.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun oleh Terdakwa uang sisa tagihan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Perusahaan ;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan hasil penjualan telur ke Kas Perusahaan mengakibatkan PT. Zul Corporation mengalami kerugian sebesar Rp. 193.286.000 ,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa, Terdakwa MERRY JOSEPHINE KAMISI, B.Sc MARTHEN KAMISI, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi ditahun 2010 dan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor PT. ZUL CORPORATION di Jalan Kancil Utara No. 86 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam*

Hal. 4 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara - cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa MERRY JOSEPHINE KAMISI, B.Sc MARTHEN KAMISI selaku karyawan pada PT. Zul Corpotion dimana Terdakwa bertugas menerima orderan telur dari pelanggan serta melakukan penagihan atas penjualan telur kepada pelanggan yang kemudian hasil tagihan tersebut disetor ke Kas Perusahaan serta melakukan pembelian pakan dan obat-obatan ternak ;
- Bahwa, mekanisme perusahaan dalam penjualan telur tersebut, yakni : Terdakwa menerima pesanan telur dari pelanggan kemudian atas pesanan pelanggan tersebut lalu telur diantarkan oleh Saksi BAHARUDDIN Alias BAKO kepada pelanggan disertai dengan Nota Penjualan lalu setelah pesanan tersebut diantar kemudian Nota Penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penagihan berdasarkan Nota Penjualan telur tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya telah menerima hasil penjualan telur perusahaan dari pelanggan sebanyak Rp. 290.386.000,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Dari Muh. Khadafi Alias Tiu sebesar Rp. 125.586.000,-
 - Dari Yunus sebesar Rp. 112.600.000,-
 - Dari Yusuf Effendi sebesar Rp. 29.200.000,-.
 - Dari Baharuddin Alias Bako sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Dari Nasir sebesar Rp. 13.000.000,-

Hal. 5 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari dana sebesar Rp. 290.386.000,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut terdapat dana sebesar Rp. 97.100.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk pembelian pakan dan operasional perusahaan sehingga masih tersisa uang tagihan atas penjualan telur sebesar Rp. 193.286.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun oleh Terdakwa uang sisa tagihan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Perusahaan ;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan hasil penjualan telur ke Kas Perusahaan mengakibatkan PT. Zul Corporation mengalami kerugian sebesar Rp. 193.286.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.Reg.Perkara.: PDM- 656/Mks/Ep/09/2013, tanggal 14 April 2014 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **"MERRY JOSEPHINE KAMISI, B.Sc.Binti. MARTHEN KAMISI** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair kami ;

Hal. 6 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERRY JOSEPHINE KAMISI, B.Sc Binti MARTEN KAMISI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa ditahan di Rutan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar bukti Nota Orderan telur dari Saksi YUSUF sebanyak 1900 Rak seharga Rp. 37.660.000,- (tiga puluh tujuh enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 13 Juli 2009;
- 2) (satu) lembar bukti Nota Orderan telur dari Saksi YUNUS sebanyak 2000 Rak seharga Rp. 38.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 September 2010 ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Nota Orderan telur dari Saksi TIU sebanyak 1.789 Rak seharga Rp. 44.264.000,- (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2010;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Nota Orderan telur dari Saksi TIU sebanyak 2000 Rak, seharga Rp. 45.440.000,- (empat puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 17 Agustus 2010 ;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy bukti Nota Orderan telur dari Saksi YUNUS sebanyak 1.720 Rak seharga Rp. 35.720.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 07 September 2010.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy bukti nota orderan telur sdr. TIU sebanyak 1.900 rak seharga Rp. 35.900.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 25 September 2010.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy bukti Nota Orderan telur dari Saksi YUSUF sebanyak 1.900 Rak seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2010 ;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy bukti Nota Orderan telur dari Saksi YUNUS sebanyak 1.900 Rak seharga Rp. 38.380.000,- (tiga

Hal. 7 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS



puluh delapan juta tiga ratus ribu delapan puluh ribu rupiah)
tanggal 12 Oktober 2010 ;

- 9) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Orderan telur dari Saksi BOKO seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2010 ;
 - 10) 1 (satu) lembar bukti tranfer uang dari Saksi NASIR ke Nomor Rekening : 3825-01001050-50-0, atas nama : MERRY JOSEPHINE KAMISI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 05 Juli 2010 ;
 - 11) 1 (satu) lembar bukti Tranfer uang dari Saksi NASIR ke Nomor Rekening : 3825-01001050-50-0, atas nama MERRY JOSEPHINE KAMISI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 21 Juli 2010 ;
 - 12) 1 (satu) lembar bukti Nota Orderan telur dari ME'ME sebanyak 37 Rak seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 13 September 2010;
 - 13) 1 (satu) lembar daftar tagihan penjualan telur ayam ras yang diterima oleh MERRY JOSEPHINE KAMISI ;
 - 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung jawaban Terdakwa tertanggal 27 April 2011 ;
 - 15) 1 (satu) lembar kwitansi tentang :
 - Pelunasan pengambilan jagung tanggal 03-08-2010 sampai dengan tanggal 13-08-2010 senilai Rp. 4.727.500,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Pelunasan pengambilan jagung tanggal 16-08-2010 sampai dengan tanggal 24-08-2010 senilai Rp. 1.810.000,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - Pelunasan pengambilan jagung tanggal 27-08-2010 senilai Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tentang :



- Pelunasan pengambilan jagung tanggal 06-09-2010 senilai Rp. 17.432.500,- Sehingga total nilainya sebesar Rp. 35.720.000,-.

16) 1 (satu) lembar kwitansi tentang :

- Pengambilan pakan tanggal 13-10-2010 sebanyak 83 sak, senilai Rp. 22.177.600,- ;
- Pengambilan pakan tanggal 13-10-2010 sebanyak 62 sak, senilai Rp. 15.965.000,-, Sehingga totalnya sebesar Rp. 38.142.600,- sisa sebesar Rp. 237.400,-.

17) Terima uang tunai dari Saksi BAKO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Mingguan periode tgl. 19-09-2010 sampai dengan tanggal 25-09-2010 senilai Rp. 2.975.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Mingguan Periode tanggal 26-09-2010 sampai dengan tanggal 02-10-2010 senilai Rp. 5.168.000,- (lima juta seratus enampuluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Res Mobil untuk Saksi BAKO Periode tanggal 12-09-2010 sampai dengan tanggal 18-09-2010 sebesar Rp. 600.000,- (enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran res mobil untuk sdr. BAKO periode tanggal 19-09-2010 s/d tgl. 25-09-2010 sebesar Rp. 900.000,-.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran res mobil untuk Saksi BAKO periode tanggal 26-09-2010 sampai dengan tanggal 02-10-2010 sebesar Rp. 900.000,-, (Sembilan ratus ribu rupiah), Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 10.546.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

18) Terima uang dari Saksi NASIR sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS



- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pengambilan dedak tanggal 09-09-2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pengambilan dedak tanggal 11-01-2011 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 1475/Pid.B/2013/PN.Mks, pada tanggal 17 Juni 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MERY JOSEPHIN KAMISI, B.Sc, Binti MARTEN KAMISI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN**"
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar bukti nota orderan telur dari Saksi YUSUF sebanyak 1900 rak, seharga Rp. 37.660.000,tanggal 13 Juli 2009 ;
 - 2) 1 (satu) lembar bukti nota orderan telur dari Saksi YUNUS sebanyak 2000 rak seharga Rp. 38.500.000,tanggal 13 September 2010 ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy nota orderan telur sdr. TIU sebanyak 1.789 rak seharga Rp. 44.264.000,tanggal 28 Juli 2010 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy nota orderan telur sdr. TIU sebanyak 2000 rak, seharga Rp. 45.440.000,tanggal 17 Agustus 2010 ;



- 5) 1 (satu) lembar foto copy bukti nota orderan telur sdr. YUNUS sebanyak 1.720 rak seharga Rp. 35.720.000,- tanggal 07 September 2010 ;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy bukti nota orderan telur sdr. TIU sebanyak 1.900 rak seharga Rp. 35.900.000,- tanggal 25 September 2010 ;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy bukti nota orderan telur sdr. YUSUF sebanyak 1.900 rak seharga Rp. 38.000.000,- tanggal 07 Oktober 2010 ;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy bukti nota orderan telur sdr. YUNUS sebanyak 1.900 rak seharga Rp. 38.380.000,- tanggal 12 Oktober 2010 ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi orderan telur sdr. BOKO seharga Rp. 10.000.000,- tanggal 12 Oktober 2010 ;
- 10) 1 (satu) lembar bukti tranfer dana dari sdr. NASIR kenomor rekening : 3825-01001050-50-0 atas nama MERRY JOSEPHINE KAMISI senilai Rp. 5.000.000,- tertanggal 05 Juli 2010 ;
- 11) 1 (satu) lembar bukti tranfer dana dari sdr. NASIR kenomor rekening : 3825-01001050-50-0 atas nama MERRY JOSEPHINE KAMISI senilai Rp. 1.000.000,- tertanggal 21 Juli 2010 ;
- 12) 1 (satu) lembar bukti nota orderan telur sdr. ME'ME sebanyak 37 rak seharga Rp. 360.000,tanggal 13 September 2010 ;
- 13) 1 (satu) lembar daftar tagihan penjualan telur ayam ras yang diterima oleh MERRY JOSEPHINE KAMISI ;
- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban sdr. MERRY.JK tertanggal 27 April 2011 ;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi tentang :
 - Pelunasan pengambilan jagung tanggal 03-08-2010 s/d 13-08-2010 senilai Rp. 4.727.500,-.
 - Pelunasan pengambilan jagung tanggal 16-08-2010 s/d 24-08-2010 senilai Rp. 1.810.000,-
 - Pelunasan pengambilan jagung tanggal 27-08-2010 senilai Rp. 11.750.000,-

Hal. 11 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS



1 (satu) lembar kwitansi tentang :

- Pelunasan pengambilan jagung tanggal 06-09-2010 senilai Rp.17.432.500,-Sehingga total nilainya sebesar Rp. 35.720.000,-.

16)1 (satu) lembar kwitansi tentang :

- Pengambilan pakan tanggal 13-10-2010 sebanyak 83 sak KLKS senilai Rp. 22.177.600,-
- Pengambilan pakan tanggal 13-10-2010 sebanyak 62 sak AL.1 senilai Rp. 15.965.000,- Sehingga totalnya sebesar Rp. 38.142.600,- sisa sebesar Rp. 237.400,-.

17)Terima uang tunai dari sdr. BAKO sebesar Rp. 10.000.000,-

dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Mingguan Periode tanggal. 19-09-2010 sampai dengan tgl. 25-09-2010 senilai Rp. 2.975.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pembayaran mingguan periode tanggal 26-09-2010 sampai dengan tanggal. 02-10-2010 senilai Rp. 5.168.000,-(lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran res mobil untuk Saksi BAKO periode tanggal 12-09-2010sampai dengan tanggal. 18-09-2010 sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran res mobil untuk Saksi BAKO Periode tanggal 19-09-2010sampai dengan

Hal. 12 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS



tanggal. 25-09-2010 sebesar Rp. 900.000,-. (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran res mobil untuk Saksi BAKO periode tanggal 26-09-2010 sampai dengan tanggal 02-10-2010 sebesar Rp. 900.000,-. (Sembilan ratus ribu rupiah) Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 10.546.000,-. (sepuluh ribu limaratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

18)Terima uang dari sdr. NASIR sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Pengambilan Dedak tanggal 09-09-2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pengambilan dedak tanggal 11-01-2011 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

dikembalikan kepada PT.ZUL CORPORATIAN melalui Saksi Hj.RINA dan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang merupakan foto copy dinyatakan terlampir dalam berkas perkara, asli dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Juni 2014, permintaan

Hal. 13 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS



banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa perkara yang dimintakan banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1475/Pid.B/2013/PN.Mks tanggal 17 Juni 2014, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukumnya, karena telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dihubungkan dengan alat-alat bukti serta fakta dipersidangan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Peradilan tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Hal. 14 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya, tidak berusaha mengembalikan kerugian perusahaan tempat ia bekerja. Dengan demikian pidana terhadap terdakwa perlu ditambah dengan harapan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan pendidikan bagi pegawai lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1475/Pid.B/2013/PN.Mks tanggal 17 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut, perlu dirubah mengenai pemidanaan yang dijatuhkan, menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi syarat untuk ditahan dan jangan sampai Terdakwa melarikan diri, maka perlu diperintahkan ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

Hal. 15 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS



2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :
1475/Pid.B/2013/PN.Mks tanggal 17 Juni 2014 mengenai pidana yang
dijatuhkan ;
3. Mempidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar bukti nota orderan telur dari Saksi YUSUF sebanyak
1900 rak, seharga Rp. 37.660.000,tanggal 13 Juli 2009 ;
 - 2) 1 (satu) lembar bukti nota orderan telur dari Saksi YUNUS sebanyak
2000 rak seharga Rp. 38.500.000,tanggal 13 September 2010 ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy nota orderan telur sdr. TIU sebanyak 1.789
rak seharga Rp. 44.264.000,tanggal 28 Juli 2010 ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy nota orderan telur sdr. TIU sebanyak 2000
rak, seharga Rp. 45.440.000,tanggal 17 Agustus 2010 ;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy bukti nota orderan telur sdr. YUNUS
sebanyak 1.720 rak seharga Rp. 35.720.000,- tanggal 07
September 2010 ;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy bukti nota orderan telur sdr. TIU sebanyak
1.900 rak seharga Rp. 35.900.000,- tanggal 25 September 2010 ;
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy bukti nota orderan telur sdr. YUSUF
sebanyak 1.900 rak seharga Rp. 38.000.000,- tanggal 07 Oktober
2010 ;
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy bukti nota orderan telur sdr. YUNUS
sebanyak 1.900 rak seharga Rp. 38.380.000,- tanggal 12 Oktober
2010 ;
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi orderan telur sdr. BOKO seharga
Rp. 10.000.000,- tanggal 12 Oktober 2010 ;
 - 10) 1 (satu) lembar bukti tranfer dana dari sdr. NASIR kenomor
rekening : 3825-01001050-50-0 atas nama MERRY JOSEPHINE
KAMISI senilai Rp. 5.000.000,- tertanggal 05 Juli 2010 ;
 - 11) 1 (satu) lembar bukti tranfer dana dari sdr. NASIR kenomor
rekening : 3825-01001050-50-0 atas nama MERRY JOSEPHINE
KAMISI senilai Rp. 1.000.000,- tertanggal 21 Juli 2010 ;

Hal. 16 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) lembar bukti nota orderan telur sdr. ME'ME sebanyak 37 rak seharga Rp. 360.000,tanggal 13 September 2010 ;
- 13) 1 (satu) lembar daftar tagihan penjualan telur ayam ras yang diterima oleh MERRY JOSEPHINE KAMISI ;
- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban sdr. MERRY.JK tertanggal 27 April 2011 ;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi tentang :
- Pelunasan pengambilan jagung tanggal 03-08-2010 s/d 13-08-2010 senilai Rp. 4.727.500,-.
 - Pelunasan pengambilan jagung tanggal 16-08-2010 s/d 24-08-2010 senilai Rp. 1.810.000,-
 - Pelunasan pengambilan jagung tanggal 27-08-2010 senilai Rp. 11.750.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tentang :
- Pelunasan pengambilan jagung tanggal 06-09-2010 senilai Rp.17.432.500,-Sehingga total nilainya sebesar Rp. 35.720.000,-.
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi tentang :
- Pengambilan pakan tanggal 13-10-2010 sebanyak 83 sak KLKS senilai Rp. 22.177.600,-
 - Pengambilan pakan tanggal 13-10-2010 sebanyak 62 sak AL.1 senilai Rp. 15.965.000,- Sehingga totalnya sebesar Rp. 38.142.600,- sisa sebesar Rp. 237.400,-.
- 17) Terima uang tunai dari sdr. BAKO sebesar Rp. 10.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Mingguan Periode tanggal. 19-09-2010 sampai dengan tgl. 25-09-2010 senilai Rp. 2.975.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pembayaran mingguan periode tanggal 26-09-2010 sampai dengan tanggal. 02-10-2010 senilai Rp. 5.168.000,-(lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS



- 1 (satu) lembar bukti pembayaran res mobil untuk Saksi BAKO periode tanggal 12-09-2010 sampai dengan tanggal. 18-09-2010 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran res mobil untuk Saksi BAKO Periode tanggal 19-09-2010 sampai dengan tanggal. 25-09-2010 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran res mobil untuk Saksi BAKO periode tanggal 26-09-2010 sampai dengan tanggal 02-10-2010 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 10.546.000,- (sepuluh ribu limaratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- 18) Terima uang dari sdr. NASIR sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Pengambilan Dedak tanggal 09-09-2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pengambilan dedak tanggal 11-01-2011 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- dikembalikan kepada PT.ZUL CORPORATIAN melalui Saksi Hj.RINA dan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang merupakan foto copy dinyatakan terlampir dalam berkas perkara, asli dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh kami YAHYA SYAM, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIRANDE PALAYUKAN, SH.,M.Hum dan NANI INDRAWATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal. 18 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh SULAIMAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

SIRANDE PALAYUKAN, SH.,M.Hum

YAHYA SYAM, SH.,MH.

ttd

NANI INDRAWATI, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

SULAIMAN, SH.

Hal. 19 dari 19 Putusan No.115/PID/2018/PT.MKS